**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

 Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga dengan seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian ini dapat menghasilkan, maka diperlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah ini supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.[[1]](#footnote-2)

 Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai mahkluk sosial.[[2]](#footnote-3)

1. H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 111. [↑](#footnote-ref-2)
2. AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 128-129. [↑](#footnote-ref-3)